

Grebeg Kampung Narkoba

Alfi Shahari, T. Riza Zarzani N*

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan, Indonesia

*Email: tengkuriza@umsu.ac.id

Abstract

Extension activities must fulfill the following elements: counseling is a continuous process and counseling is carried out by someone who has certain qualifications with the intention of influencing and helping others to overcome difficulties. One of the themes of legal counseling that needs to be done intensively is counseling in the field of prevention of narcotics and drug abuse. The problem of Narcotics, Psychotropic and other Addictive Substances (NAPZA) or the term popularly known as DRUGS (Narcotics and Materials / dangerous drugs) is a very complex problem, which requires comprehensive countermeasures involving multidisciplinary, multisector, and role cooperation. and the community that is actively carried out in a sustainable, consistent and consistent manner in the field of law namely Watch Justice Indonesia Legal Aid Institute (LBH). in accordance with the vision, mission and purpose of the establishment of this institution, one of which is to conduct education and legal counseling for the community, but has constraints on limited funds and human resources to carry out massive, and systemic legal counseling activities. The target community of this legal counseling activity is the community in Ragemuk Village, Pantai Labu District, Deli Serdang Regency. The reason for choosing this location is that this region is a coastal region that has a beach that has the potential to be an open area for narcotics circulation in North Sumatra. More detailed results are mentioned as follows: Increased Implementation of Drug Eradication Programs, Increased understanding of public health, Increasing community participation in prevention efforts, eradicating drug control in the community.

Keyword: Grebeg, Narcotics Village, Service

Abstrak

Kegiatan penyuluhan harus memenuhi unsur-unsur: penyuluhan merupakan suatu proses yang berkesinambungan (continuous process) dan penyuluhan dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi tertentu dengan maksud untuk mempengaruhi dan membantu orang lain agar dapat mengatasi kesulitan. Salah satu tema penyuluhan hukum yang perlu dilakukan secara intensif adalah penyuluhan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/ Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten dibidang hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Watch Justice Indonesia. sesuai dengan visi, misi dan tujuan berdirinya lembaga ini salah satunya adalah melakukan pendidikan dan penyuluhan hukum bagi masyarakat, namun memiliki kendala keterbatasan dana dan sumber daya manusia untuk melakukan suatu kegiatan penyuluhan hukum yang massif, dan sistemik. Sasaran masyarakat kegiatan penyuluhan hukum ini adalah masyarakat di Desa Ragemuk Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Alasan dipilihnya lokasi ini mengingat wilayah ini merupakan wilayah pesisir yang memiliki pantai berpotensi menjadi daerah terbuka peredaran narkotika di Sumatera Utara. Hasil yang dihasilkan lebih rinci disebutkan sebagai berikut: Meningkatnya Pelaksanaan Program-program Pemberantasan narkoba, Meningkatnya pemahaman kesehatan masyarakat,

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan penanggulangan narkoba dalam masyarakat

Kata Kunci: Grebeg, Kampung Narkoba, Pengabdian

1. Pendahuluan

Penyuluhan hukum merupakan aspek penting dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum, terutama mencegah terjadinya pelanggaran hukum, istilah penyuluhan hukum dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *legal counseling*. Dalam dunia pendidikan penyuluhan, penyuluhan diartikan sebagai suatu usaha para pendidik untuk membantu siswa mengatasi berbagai kesulitan di sekolah atau di luar sekolah.

Harus ditekankan proses penyuluhan terutama penyuluhan hukum merupakan bagian dari proses pendidikan, Penyuluhan sebagai proses pendidikan, memiliki ciri-ciri: *Pertama*, penyuluhan adalah sistem pendidikan luar sekolah atau di luar sistem sekolah yang : terencana dan terprogram; dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, bahkan dapat dilakukan sambil bekerja (*“learning by doing”*); tidak terikat waktu, baik penyelenggaraan maupun jangka waktunya; disesuaikan dengan kebutuhan sasaran dan pendidik dapat berasal dari salah satu anggota peserta didik (Sudharto P Hadi, 2006).

Kedua, penyuluhan merupakan pendidikan orang dewasa, sehingga: metode

pendidikan lebih banyak bersifat lateral yang saling mengisi dan berbagi pengalaman dibanding pendidikan yang sifatnya vertikal atau menggurui; keberhasilannya tidak ditentukan oleh jumlah materi/ informasi yang disampaikan, tetapi seberapa jauh tercipta dialog antara pendidik dan peserta didik; sasaran utamanya adalah orang dewasa (baik dewasa dalam arti biologis maupun dewasa dalam arti psikologis) (Usman S, 2008).

Bertitik tolak dari pengertian penyuluhan tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa setiap kegiatan penyuluhan harus memenuhi unsur – unsur: penyuluhan merupakan suatu proses yang berkesinambungan (*continuoos process*) dan penyuluhan dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi tertentu dengan maksud untuk mempengaruhi dan membantu orang lain agar dapat mengatasi kesulitan.

Terdapat 3 komponen pokok di dalam proses penyuluhan hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, yakni: penyuluhan dan sarannya, informasi hukum dan caranya (alat/media). Berhasil tidaknya suatu program penyuluhan hukum senantiasa tergantung pada keserasian antara ketiga

komponen tersebut (Sorjono Soekanto, 1986).

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang dikatakan Penyuluhan Hukum adalah Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum (Pasal angka 1). sedangkan kesadaran hukum merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 2), dapat disimpulkan penyuluhan hukum berperan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu tema penyuluhan hukum yang perlu dilakukan secara intensif adalah penyuluhan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA

(Narkotika dan Bahan/ Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Peredaran Narkotika dan Psikotropika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan Narkotika dan Psikotropika adalah kalangan generasi muda yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang. Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan NAPZA paling

banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaikan bahaya dan dampaknya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya mengatasi masalah ini.

Melihat fenomena penyalahgunaan narkoba ini menarik perhatian untuk dilakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mitra dalam kegiatan ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Watch Justice Indonesia. sesuai dengan visi, misi dan tujuan berdirinya lembaga ini salah satunya adalah melakukan pendidikan dan penyuluhan hukum bagi masyarakat, namun memiliki kendala keterbatasan dana dan sumber daya manusia untuk melakukan suatu kegiatan penyuluhan hukum yang massif, dan sistemik.

Sasaran masyarakat yang akan dilakukan penyuluhan hukum ini adalah masyarakat di Desa Rugemuk Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Alasan dipilihnya lokasi ini mengingat wilayah ini merupakan wilayah pesisir yang memiliki pantai berpotensi menjadi daerah terbuka peredaran narkoba di Sumatera Utara.

Dengan dasar pemikiran tersebut pengusul bersama organisasi mitra sepakat untuk menyusun kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di SD Kecamatan Medan Petisah yaitu SD Negeri 060847 dan SD Negeri 060848. Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 24 guru.

Program ini direncanakan dengan memiliki target sebagai berikut:

- a. Tersosialisasinya ketentuan-ketentuan hukum mengenai narkoba dan obat-obat terlarang;
- b. Meningkatnya Pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai jenis, bentuk, efek samping dan ancaman hukum tentang penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang terutama di kalangan remaja dan mahasiswa;
- c. Dalam jangka panjang diharapkan terwujudnya partisipasi masyarakat yang dapat mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal.

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif (*participatory approach*), di

mana mitra dan masyarakat diminta lebih aktif berpartisipasi menyusun rencana kegiatan, metode, tujuan, sasaran dan target yang harus dicapai. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dalam bentuk kegiatan yang bersifat dialogis di mana tim pengabdian kepada masyarakat bersama mitra menyampaikan pemaparan tentang jenis narkoba dan obat-obat terlarang, pengaruh dan bahaya penyalahgunaannya.

Mitra yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Watch Justice Indonesia, intitusi ini memiliki tenaga dan sumber daya yang cukup untuk menjadi tenaga penyuluh dalam kegiatan ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penyalahgunaan Narkoba dan obat terlarang (Narkoba) kerap menghantui masyarakat Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu banyak korban yang tewas akibat mengkonsumsi narkoba, dengan segala jenisnya termasuk ganja, shabu-shabu, heroin, pil inex dan yang lainnya menurut data yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional, sudah lebih dari ribuan orang tewas sia-sia akibat overdosis, Secara keseluruhan obat-obatan ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada sistem saraf manusia, juga pada organ-organ tubuh manusia, Narkoba juga akan mengakibatkan kecanduan / ketagihan kepada pemakainya dan apabila pemakaian

di hentikan, dapat mengakibatkan kematian, Ciri-ciri kecanduan terhadap manusia yaitu seperti kejang, sakit perut, badan gemetar, muntah-muntah, mata dan hidung berair, hilangnya nafsu makan dan hilangnya / berkurangnya berat badan (Urger S, 2008).

Maraknya Narkoba khususnya di Sumatera Utara maupun peredaran obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini, masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba, narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua, teman dan saudara kita mulai terjerat oleh narkoba yang sering kali dapat mematikan. Sebagai makhluk Tuhan yang kian dewasa, seharusnya kita senantiasa berfikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga dan remaja penerus bangsa khususnya. Kita harus memerangi kesia-siaan yang diakibatkan oleh narkoba. Hasil yang dihasilkan lebih rinci disebutkan sebagai berikut: Meningkatkan Pelaksanaan Program-program Pemberantasan narkoba, Meningkatkan pemahaman kesehatan masyarakat, Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan penanggulangan narkoba dalam masyarakat.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah memberikan hasil sebagai berikut: Pelaksanaan penyuluhan berlangsung sesuai dengan rencana, peserta umumnya telah mengetahui dan memahami tentang penyakit Narkoba cara bahaya dan upaya pencegahannya, Peserta telah mengetahui peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba di masing-masing lingkungan tempat tinggal.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera utara yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Internal UMSU Tahun 2017/2018.

Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudharto P. Hadi, 2006. *Resolusi Konflik Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Unger, R. M. 2008. *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Nusa Media
- Utman, S., 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.